



**PERAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
PARKIR BERLANGGANAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Alfi Rohmatin

3301415007

UNNES

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Juli 2019

Pembimbing Skripsi I





Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

UNNES

Mengetahui:

Ketua Jurusan/ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Oktober 2019

Penguji I

Penguji II

Penguji III

6/13

Dr. Suprayogi, M.Pd

NIP.195809051985031003

Nugraheni Arumsari, S.Sos.,M.I.Kom

NIP.198502072014042001

Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si

NIP.197610112006041002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Dr. Mch. Solehatul Mustofa, MA

NIP.196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau ditujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 Juli 2019



Alfi Rohmatin

NIM. 3301415007



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada hal yang mustahil terjadi, selama ada niat dan kemauan yang keras disitulah jalan menuju kesuksesan akan terbuka. Berusaha, berdo'a, dan berserah diri kepada Allah SWT. Yakin bahwa semua akan terwujud.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ibuku Wiji Lestari dan Ayahku Ali Musa tercinta yang telah memberikan dukungan, do'a, dan segala hal yang membuatku kuat.
- Kakak ku Nailul Huda yang banyak membantu dan memberi dukungan serta adikku Zulfikar Ali.
- Dwi Artha Oky Setyawan yang telah memberikan dukungan dan semangat selama ini.
- Sahabat dan teman-teman terbaikku.
- Almamater tercintaku Unnes.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana pada program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
4. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Suprayogi, M.Pd selaku Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dengan sepenuh hati

6. Ibu Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dengan sepenuh hati
 7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan kuliah
 8. Bapak Drs. Gatot Harimurti selaku Kepala Seksi Parkir Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban
 9. Bapak Syamsul Arifin, S. STp selaku Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Tuban
 10. Bapak Slamet Suseno selaku Pengelola Data Pelayanan Perpajakan Kantor Bersama Samsat Tuban
 11. Bapak Triya Subakti, SH selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur Tuban
 12. Bapak Kasdu dan bapak Sukidi selaku Juru Parkir Dinas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan mencari data
 13. Bapak Agus Pambudi, Ibu Astuti, dan Ibu Darwati yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis selama melakukan penelitian
 14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 12 Juli 2019

Penulis

SARI

Rohmatin, Alfi. 2019. *Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban.* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

Kata Kunci: Peran, Kesadaran Parkir Berlangganan, Pendapatan Asli Daerah

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta sikap apatis yang berkembang di masyarakat merupakan permasalahan-permasalahan yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tuban terhadap parkir berlangganan. Sebagai pelaksana kebijakan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban harus dapat mengatasi permasalahan-permasalahan parkir yang selama ini menjadi penyebab merosotnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir. Untuk itu dibutuhkan peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta mengidentifikasi faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan.

Objek penelitian Objek penelitian meliputi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, Kantor Bersama Samsat Tuban, UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur, BPPKAD Kabupaten Tuban, juru parkir dinas, dan masyarakat. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknis analisis data menggunakan metode kualitatif analisis data yang meliputi beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan keputusan/verifikasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan mengundang seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Tuban dan sosialisasi secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial *facebook*. Selain sosialisasi peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat melalui pemasangan *banner* yang dipasang diseluruh tempat pelayanan umum di Kabupaten Tuban, dan pembinaan juru parkir dinas yang dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali. Kesadaran masyarakat setelah diadakan sosialisasi, pemasangan *banner*, dan pembinaan juru parkir dinas dapat dilihat dari segi pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Dari segi pengetahuan masyarakat memperoleh informasi mengenai pentingnya parkir berlangganan. Masyarakat tidak hanya dibebankan untuk membayar parkir berlangganan saja, namun masyarakat lebih diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir. Selain masyarakat, juru parkir dinas juga mengetahui dan memahami tugas dan

kewajibannya dalam pelaksanaan parkir berlangganan dengan mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi sikap positif dan perilaku terhadap parkir berlangganan, masyarakat mulai mampu untuk menanggapi dengan baik adanya kebijakan parkir berlangganan dengan dibuktikan masyarakat bersedia membayar retribusi parkir berlangganan. Dengan demikian masyarakat yang sebelumnya tidak mau untuk membayar retribusi menjadi bersedia membayar. Data menunjukkan adanya sebuah peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir berlangganan dari tahun 2016 hanya mencapai 75,21%, pada tahun 2017 hanya mencapai 32,52%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 86,11%. Sedangkan pada triwulan pertama tahun 2019 kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan mencapai 14,05%. Meskipun pada kenyataannya sebagian masyarakat membayar retribusi parkir berlangganan karena takut pada peraturan yang telah ditetapkan. Selain masyarakat, juru parkir dinas menunjukkan sikap positifnya dengan memahami tugasnya dengan tidak memungut uang parkir kepada pengguna jasa parkir. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa juru parkir yang meminta uang parkir kepada masyarakat. Faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan. Faktor internal yang menjadi penghambat antara lain: a) sosialisasi parkir berlangganan belum merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban b) masih terdapat juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih memberikan uang parkir kepada juru parkir dinas.

Saran, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban perlu mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan yang diadakan disetiap kecamatan, memberikan sanksi yang tegas kepada juru parkir dinas yang masih memungut uang parkir kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan kinerja juru parkir dinas, dan kepada masyarakat hendaknya tidak memberikan uang kepada juru parkir dinas dengan alasan apapun demi mendukung terlaksananya parkir berlangganan sesuai dengan yang diharapkan.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Istilah	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teoritis	9
1. Konsep Peran	9
a. Pengertian Peran	9
b. Perbedaan Peran dan Peranan	13
2. Kesadaran	15
3. Retribusi Parkir Berlangganan	19
a. Pengertian Retribusi Daerah	19
b. Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah	20
c. Parkir Berlangganan	22

4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	23
5. Otonomi Daerah	27
6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	29
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	31
C. Kerangka Berpikir	47
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Uji Keabsahan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
a. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	60
b. Susunan Kepengurusan Seksi Parkir Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	62
c. Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Tuban	68
2. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan	70
3. Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan	97
B. Pembahasan	99
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	115
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah	22
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....	55
Tabel 4.1 Daftar Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Kota Tuban	69
Tabel 4.2 Jumlah masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tahun 2018	93




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Acara Sosialisasi dan <i>launching</i> Pemberlakuan Parkir Berlangganan yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Tuban	74
Gambar 4.2 Stiker untuk Kendaraan Bermotor	76
Gambar 4.3 Stiker untuk Kendaraan Roda Empat JBB <3.500 Kg	77
Gambar 4.4 Stiker untuk Kendaraan Roda Empat JBB >3.500 Kg	77
Gambar 4.5 Informasi dan Pengaduan Pada Akun <i>Facebook</i> Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban	79
Gambar 4.6 <i>Banner</i> Parkir Berlangganan di Kantor Bersama Samsat Tuban	82
Gambar 4.7 Pembinaan Rutin Juru Parkir Dinas	84
Gambar 4.8 <i>Id card</i> Juru Parkir Dinas	87
Gambar 4.9 Komplain Masyarakat dalam <i>Facebook</i> Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban	95

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	48
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data	59
Bagan 4.1 Susunan Kepengurusan Seksi Parkir Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	67



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan	125
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	126
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur Tuban	127
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	128
Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	129
Lampiran 6 Instrumen Penelitian	130
Lampiran 7 Foto Kegiatan	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah memiliki beberapa tugas, salah satunya adalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, termasuk dalam pelayanan penyediaan jasa parkir. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dana pemungutan retribusi parkir menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan menjadi sumber yang paling dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun keberadaannya cukup diperhitungkan karena potensi yang dimiliki tidak kalah besar dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya mengoptimalkan retribusi parkir yang selama ini dirasa masih kurang jika dibandingkan dengan besarnya potensi parkir yang ada. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penerimaan retribusi parkir hanya mencapai Rp. 789.708.000,-. Sedangkan target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016 adalah Rp. 1.050.000.000,-. Dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi parkir yang diperoleh pada tahun 2016 hanya mencapai 75,21% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan. Sementara pada tahun 2017 data menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir hanya mencapai Rp. 876.000.000,-. Sedangkan target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 adalah 2.693.590.000,-. Dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi parkir yang diperoleh pada tahun 2017 hanya mencapai 32,52% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan.

Rendahnya pendapatan retribusi parkir yang terjadi di Kabupaten Tuban selama kurun waktu dua tahun terakhir disebabkan karena kurang adanya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir terhadap parkir berlangganan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan, serta sikap apatis masyarakat terhadap parkir berlangganan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan serta sikap apatis tersebut yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir. Masyarakat yang enggan untuk membayar

retribusi parkir berlangganan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengerti tentang kebaikan dan manfaat yang terdapat dalam kebijakan parkir berlangganan.

Sebagaimana dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap parkir berlangganan, sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan parkir berlangganan. Kondisi seperti inilah yang menjadi penghambat bagi berjalannya kebijakan parkir berlangganan. Melihat dari kondisi tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban sebagai pelaksana dari kebijakan parkir berlangganan mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang parkir berlangganan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan membentuk sikap serta perilaku taat terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan parkir berlangganan. Mengingat membayar retribusi parkir merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yang telah menggunakan jasa layanan parkir kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban”. Penelitian ini dirasa penting, karena untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban serta hambatan-hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan
2. Mengidentifikasi faktor penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademik (Widodo, 2017: 37). Berkaitan dengan pendapat Widodo, maka dapat dipahami bahwa manfaat teoritis merupakan manfaat yang bersifat keilmuan

serta memberikan khasanah keilmuan pada tema penelitian yang terkait dengan peningkatan kesadaran parkir berlangganan.

Dalam penelitian ini manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan pustaka ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk parkir berlangganan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek yang diteliti, baik individu, kelompok, maupun organisasi (Widodo, 2017: 37). Berkaitan dengan pendapat Widodo, maka dapat dipahami bahwa manfaat praktis yang dimaksud adalah manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Dalam penelitian ini manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir berlangganan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran tentang arti penting dari parkir berlangganan
- b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk parkir berlangganan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan istilah untuk memperjelas maksud yang hendak disampaikan yaitu:

1. Peran

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004: 138) peran adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Artinya ketika seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terikat satu dengan yang lain. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran.

Peran yang dimaksud disini adalah peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir berlangganan.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perhubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang salah satunya adalah pemberlakuan parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Kesadaran Parkir Berlangganan

Menurut Widjaja (1984: 14) kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasakan.

Parkir berlangganan menurut Peraturan Bupati Tuban No. 38 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 6, adalah parkir yang sistem pemungutan Retribusi parkir berlangganan dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan roda dua dan roda empat bagi pemilik kendaraan yang menjadi pelanggan sebagai pelanggan atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Kesadaran parkir berlangganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran yang datang dari dalam pengguna jasa parkir itu sendiri yang merasa, tahu, mengerti akan kewajiban sebagai pengguna jasa parkir untuk ingat kewajibannya dalam membayar retribusi parkir berlangganan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2008: 67). Menurut Hertanto dan Sriyana (2011: 77) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pendapatan di Kabupaten Tuban Tahun 2018 yang khususnya diperoleh dari retribusi parkir berlangganan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 1983: 243) peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam teorinya, Biddle dan Thomas membagi peristilahan peran menjadi empat golongan yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang-orang dan perilaku

Pertama, orang-orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan yaitu: a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu, b) Target atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok).

Kedua, perilaku dalam peran dapat dibagi menjadi empat indikator yaitu: a) Harapan tentang peran, yang merupakan harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku tersebut bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa merupakan harapan dari satu orang tertentu, b) Norma, yang merupakan salah satu dari bentuk harapan. Harapan-harapan itu dapat bersifat meramalkan yang dapat diartikan sebagai harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, dan harapan bersifat normatif, yang berarti keharusan yang menyertai suatu peran, c) Wujud perilaku dalam peran,

dapat dilihat dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya. Terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara tersebut bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya, d) Penilaian dan sanksi, dapat datang dari orang lain (eksternal) dan dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, maka penilaian dan sanksi terhadap perang tersebut ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan dan norma-norma masyarakat.

Ketiga, kedudukan dan perilaku dalam peran. Kedudukan merupakan sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Terdapat tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu yaitu: a) sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu seklaigus, b) perilaku yang sama seperti olahragawan atau pemimpin, dan c) reaksi orang terhadap mereka.

Keempat, kaitan orang dan perilaku. Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan kaitan orang dan perilaku, diantaranya yaitu:

- 1) Kriteria Kesamaan, yang terdiri dari: a) *Diferensiasi*, merupakan suatu norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu yang sangat berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota dari kelompok tersebut. Hubungan antara kedua jenis norma tersebut adalah diferensiasi yang ditandai oleh adanya suatu ketidaksamaan. Konsensus, merupakan kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama dapat berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, b) *Konsensus*, yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang paling disepakati bersama itu biasa berupa perskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi. Apabila konsensus ditandai dengan kesamaan pandangan, maka terdapat kaitan antara perilaku-perilaku yang ditandai oleh tidak adanya persamaan pandangan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai disensus, c) *Konflik Peran*, dibagi menjadi dua macam yaitu konflik antar peran (*inter-role conflict*) yang terjadi karena adanya ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidakjelasan perilaku yang

diharapkan dari suatu posisi tertentu, d) *Keseragaman*, yaitu kaitan antara dua orang lebih memiliki peran yang sama, e) *Spesialisasi*, yang merupakan kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dan dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka, f) *Konsistensi*, merupakan kaitan antara pelaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung.

- 2) Derajat Saling Ketergantungan, pada kaitan ini suatu hubungan orang perilaku akan saling mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan orang-perilaku yang lain.
- 3) Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan, terdiri dari tiga macam yaitu a) *Konformitas*, merupakan kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya, b) *Penyesuaian*, merupakan perbedaan atau ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya, c) *Kecermatan*, merupakan ketepatan penggambaran (deskripsi) suatu peran. Deskripsi peran yang cermat dengan harapan-harapan tentang peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terikat satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peran tanpa adanya status (kedudukan) dan tidak ada status tanpa peran (Narwoko dan Suyanto, 2007: 158). Peran dapat berbeda-beda bentuknya, tergantung pada pola pergaulan dari setiap kedudukan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa suatu peran dapat mengatur individu dalam berperilaku di masyarakat (Horton dan Chester, 2009: 118).

Peran dan kedudukan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan melalui dua cara yaitu:

- a. Penjelasan Historis, konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur

pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Hal ini berarti peran merupakan karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu

- b. Pengertian peran menurut ilmu sosial, berarti sesuatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki posisi atau kedudukan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya tersebut (Suhardono dalam Patoni, 2007: 40).

Kedudukan ini yang pada akhirnya akan mengendalikan hubungan-hubungan sosial masyarakat. Dalam masyarakat terdapat tiga macam kedudukan sebagai berikut, yaitu:

“*Ascribed status*, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuannya. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran; *Achived status*, merupakan kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh dari kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta meraih tujuannya; *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan *Assigne-status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achived status*, hal ini berarti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat” (Soekanto, 2007: 217).

Peran menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok dalam menjalankan sebuah usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Menurut Narwoko dan Suyanto (2004: 140), peran memiliki beberapa fungsi yaitu:

“(a) Memberi arah pada proses sosialisasi, (b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan, (c) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, (d) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat.”

Berdasarkan beberapa pengertian tentang peran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang diharapkan oleh orang banyak terhadap seseorang yang memunyai jabatan tertentu. Peran seseorang dapat berbeda-beda tergantung dengan status yang tengah disandangnya. Dengan adanya peran, seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang di dalam masyarakat.

b. Perbedaan Peran dan Peranan

Menurut Nasution (2009: 73) peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status seseorang. Kedudukan atau status seseorang menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yaitu menentukan hubungannya dengan orang lain. Menurut Williams (dalam Hardati dkk, 2008: 50) peranan merupakan pola perilaku yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan status yang khusus. Hak-hak tertentu, kewajiban dan tanggung jawab merupakan bagian yang terpadu dan penentuan tugas dari suatu status. Fungsi-fungsinya tersebut menjadi peranan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Soekanto (2007: 212), bahwa Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat dikatakan menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasayarakatan.

Peranan lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, peranan individu (*role-facilities*) dalam masyarakat perlu untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang digunakan individu untuk mendukung peranan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan berbagai perubahan dalam pelaksanaannya memungkinkan struktur-struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan akan bertambahnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat menurut Marion J. Levy, Jr. (dalam Soekanto, 2007: 246) terdapat hal-hal bahwa.

- 1) Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluangnya yang seimbang.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang peranan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara peran dan peranan terdapat pada konsekuensi atas kedudukan dari individu. Dimana ketika seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu menjalankan fungsi dari kedudukannya, maka dia telah melaksanakan suatu peranan yang disandangnya.

2. Kesadaran

Menurut Widjaja (1984: 14) kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Menurut Stein dan Howard (2003: 39), kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat, merasa mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum tertentu.

Kesadaran hukum menurut Scholten (dalam Anggoro 2017: 105) merupakan kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Salman, 2007: 39).

Menurut Soekanto (1990: 34) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut dimana peraturan tersebut telah diundangkan.

b. Pemahaman terhadap hukum

Pemahaman terhadap hukum merupakan sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya. Seseorang tidak semestinya harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi pada persepsi mereka menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari.

c. Sikap terhadap hukum

Sikap terhadap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dari hal ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator-indikator tersebut merupakan tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang. Seseorang dianggap mempunyai taraf hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauhmana perilaku seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan orang yang mempunyai taraf kesadaran hukum yang

rendah apabila perilakunya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep kesadaran hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum akan tetapi setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum (Salman, 2008: 53) diantaranya sebagai berikut.

- a. *Compliance*, merupakan kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
- b. *Identification*, terjadi apabila suatu kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena sesuai dengan nilai-nilainya dari dalam diri pribadi. Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah hukum, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Kesadaran hukum seseorang yang tinggi belum tentu dalam menanggapi sebuah hukum tertentu dan memiliki ketaatan hukum yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya seseorang yang memiliki kesadaran hukum rendah tidak selamanya melekat pada diri seseorang tersebut. Dalam hal kesadaran hukum yang rendah, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Kuncorowati (2009: 67) sebagai berikut.

- a. Pendidikan, baik sekolah formal maupun non formal dari dini perlu ditanamkan kesadaran hukum
- b. Penyuluhan atau sosialisasi, penyuluhan hukum sebagai bentuk penyadaran, dan mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki tujuan menyadari, paham dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat
- c. Peran aparat penegak hukum.

Menurut Sudjana (2016: 3) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan sebuah penyuluhan dengan menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut.

- a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
- c. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus
- e. Memanfaatkan segala kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan menciptakan slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum
- f. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.
- g. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima dengan baik maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya kepada masyarakat kepada tenaga penyuluh
- h. *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum karena hukum juga harus

memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Untuk itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Metode penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media elektronik atau cetak), Penyuluhan Hukum.

Secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk, diantaranya:

“a) ceramah; b) diskusi; c) temu sadar hukum; d) pameran; e) simulasi; f) lomba kadarkum; g) konsultasi hukum; h) bantuan hukum; dan/atau i) dalam bentuk lain. Sedangkan Penyuluhan Hukum tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk : a) dialog interaktif; b) wawancara radio; c) pentas panggung; d) sandiwara; e) sinetron; f) fragmen; g) film; h) spanduk; i) poster; j) brosur; k) leaflet; l) booklet; m) billboard; n) surat kabar; o) majalah; p) running text; q) filler; dan/atau r) dalam bentuk lain” Sudjana (2016: 9).

3. Retribusi Parkir Berlangganan

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Munawir dalam Kaho (2010: 170) retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Antasari (2003: 40) retribusi

merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama.

Menurut Pudyatmoko (2009: 65) retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan pemerintah yang seringkali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Sedangkan menurut Nasrun dalam Kaho (2010: 171) bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri dari retribusi daerah:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.
- 4) Dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

b. Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006: 7) pajak daerah merupakan pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang berguna untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Boediono dalam Lutfi (2006: 23) pajak daerah diartikan sebagai tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah

pemerintah daerah, jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah maka disebut pajak daerah.

Adapun ciri-ciri pajak daerah menurut Kaho (2005: 145) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terkait dengan retribusi daerah dengan pajak daerah, maka terdapat perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Retribusi Daerah	Pajak Daerah
	Dipungut oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk
Bersifat dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis kepada siapa saja yang menggunakan jasa atau izin dari Pemerintah Daerah	Bersifat wajib sehingga di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar
Retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.	Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik
Balas jasa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat	Balas jasa tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

c. Parkir Berlangganan

Parkir Tepi Jalan Umum atau yang lebih dikenal dengan Parkir berlangganan menurut Peraturan Bupati Tuban No. 38 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 6, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai parkir berlangganan adalah parkir yang sistem pembayarannya dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan roda dua maupun roda empat bagi pemilik kendaraan yang menjadi pelanggan sebagai pelanggan atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Parkir berlangganan tidak berlaku di luar lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, antara lain meliputi parkir khusus, taman parkir, perkantoran, tempat rekreasi dan

olah raga, tempat parkir yang dikelola oleh swasta dan keramaian tertentu.

Parkir berlangganan mulai diberlakukan di Kabupaten Tuban dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta peraturan Bupati No. 38 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa retribusi parkir berlangganan merupakan pungutan daerah atas penyediaan layanan parkir tepi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir di seluruh tepi jalan umum Kabupaten Tuban.

4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah landasan filosofis sekaligus menjadi landasan konstitusional bagi terbentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dimana dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhadak dalam Sianturi,dkk, 2015: 558). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaiamana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hertanto dan Sriyana, 2011: 77).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari semua sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan suatu daerah serta dapat menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri (Hertanto dan Sriyana, 2011: 77).

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2007: 33).

Menurut pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo dalam Darmanto, 2016: 18).

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009, yaitu: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darmanto, 2016: 18).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Darmanto, 2016: 18).

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Darmanto, 2016: 18).

b. Dana Perimbangan

Menurut Darise (2007: 38-39) dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas tiga sumber dana yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

- 1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
 - a) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - b) Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
 - c) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.
- 2) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
 - a) Kehutanan
 - b) Pertambangan umum
 - c) Perikanan
 - d) Pertambangan minyak bumi
 - e) Pertambangan gas bumi
 - f) Pertambangan panas bumi

Dana Alokasi Umum untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup:

- 1) Hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, hibah lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota;

- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya (Darise, 2007: 39).

5. Otonomi Daerah

Adanya pergeseran dari masa orde baru menuju reformasi juga mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari sentralistis menjadi desentralis, dalam arti pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab (Sunarto, 2015: 137). Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi mereka. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah pusat dalam desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Ramses dan Bakry, 2009: 8).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan, 2018: 3). Menurut Hoessein (dalam Setiawan, 2018: 3) otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah mempunyai sebuah visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama interaksinya yaitu bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Pada bidang politik, otonomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi maka hal tersebut harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintahan daerah yang

dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Otonomi daerah disini juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola pikir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Pada bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Pada bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya (Ramses dan Bakry, 2009: 9-10).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan atas tiga prinsip, diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. *Desentralisasi* merupakan penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya termasuk kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan (Sugianto, 2007: 2). Dengan adanya asas desentralisasi kepada daerah diberikan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Keatuan Republik Indonesia (Sunarto, 2015: 138).

Dekonsentrasi merupakan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (merupakan tanggung jawab pemerintah pusat). *Tugas Pembantuan* merupakan tugas untuk turut serta dalam

melaksanakan dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan (Sugianto, 2007:2). Tugas pembantuan merupakan tugas untuk membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional. Kewenangan yang dapat dilimpahkan melalui tugas pembantuan adalah kewenangan yang bersifat *atributif* dan bukan kewenangan yang bersifat *delegatif* (Sunarto, 2015: 141).

6. Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

Dalam penyelenggaraan kebijakan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban melibatkan Seksi Parkir Jalan Umum sebagai pelaksana teknis lapangan. Seksi Parkir Jalan Umum berkedudukan di bawah Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Pada awal mulanya Seksi Parkir Jalan Umum menjadi bagian dari bidang lalu lintas. Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016, bidang lalu lintas dan bidang perparkiran pada akhirnya dipisah dan mempunyai tugas serta fungsinya masing-masing. Berkaitan dengan fokus penelitian yang telah peneliti tetapkan, maka peneliti akan menjelaskan tugas dan fungsi Seksi Parkir Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban secara rinci.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban No. 63 Tahun 2016, Seksi Parkir Jalan Umum bertugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang parkir jalan umum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut,

Seksi Parkir Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan parkir jalan umum
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan parkir jalan umum
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan parkir jalan umum
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan parkir jalan umum
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan parkir jalan umum
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan parkir jalan umum
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir tepi jalan umum
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan penentuan lokasi dan dan pengoperasian fasilitas parkir tepi jalan umum di jalan Kabupaten
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengembangan petugas parkir
- j. Penyiapan dan penyediaan kinerja bahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier
- k. Pelaksanaan laporan/ pertanggung jawaban kepada kepala bidang perparkiran
- l. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala bidang perparkiran terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Tuban No. 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

B. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan di Kabupaten Tuban relevan dengan beberapa penelitian yang sejenis terkait dengan parkir berlangganan sebagai berikut.

1. Yulia Febrianti (2012), "*Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo*". Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1, Hal. 1077-1085.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan parkir berlangganan, faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan parkir berlangganan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus dalam penelitian ini (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo, (2) Faktor kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dan (3) Upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk ditingkatkan.

2. Martinus Richard Norin Reswa (2015). "*Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan*". Jurnal Kebijakan Menejemen Publik. Vol. 3, No. 3.

Tujuan penelitian tersebut membahas tentang tingkat keefektivan kebijakan Parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas kebijakan parkir berlangganan serta pengaruh kebijakan parkir berlangganan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut menggunakan metodogi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara efektif dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan meningkat.

3. Ahmad Riyad U. Balahmar (2013). *“Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo”*. Jurnal JKMP. Vol. 1, No. 2.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan layanan parkir berlangganan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah. Fokus dalam penelitian tersebut adalah pelayanan dan implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan telah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk ditingkatkan

4. Semdi J. E. Sopbaba (2012). “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1, No. 2.

Penelitian tersebut membahas tentang pola pemungutan dan hambatan dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Batu serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2010. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

5. Della Novia (2014). “Kontribusi Parkir di Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir tepi jalan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Jenis penelitian tersebut bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda. Kontribusi keseluruhan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1,324,457,000; atau kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda adalah sebesar 0,23 %.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dalam rangka melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai parkir berlangganan. Namun yang menjadi pembeda atau ciri khas dalam penelitian ini

adalah pada peningkatan kesadaran parkir berlangganan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian, dan rumusan masalah.

	Tahun	Judul	Jurnal
Yulia Febrianti	1. 2012 2. Perbedaan: a. Penelitian Yulia Febrianti “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo”. Dilaksanakan pada tahun 2012. b. Penelitian tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019.	1. “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo”. 2. Persamaan: Meneliti tentang parkir berlangganan. 3. Perbedaan: a. Fokus penelitian pada penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo”. Terletak pada Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo, Faktor kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dan upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan. Sedangkan “Peran Dinas	Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1, Hal. 1077-1085.

		<p>Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” fokus penelitian terletak pada meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta hambatan yang dialami dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan.</p> <p>b. Tempat penelitian: “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo”. Terletak di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” terletak di Kabupaten Tuban.</p> <p>c. Rumusan Masalah: Penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir berlangganan (Studi Dinas Perhubungan</p>	
--	--	---	--

		<p>Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo”. Mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kualitas pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo? 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo 3) apa saja upaya yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan <p>Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan? 2) Apa sajakah faktor 	
--	--	---	--

		yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?	
Martinus Richard Norin Reswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015 2. Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian “Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan”. Dilaksanakan pada tahun 2015. b. Penelitian tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan”. 2. Persamaan: Meneliti tentang parkir berlangganan. 3. Perbedaan <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat penelitian: Penelitian “Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan”. Dilaksanakan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan di Kabupaten Tuban. b. Fokus penelitian: Penelitian “Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 	Jurnal Kebijakan Menejemen Publik. Vol. 3, No. 3.

		<p>Lamongan”. Berfokus pada efektivitas kebijakan parkir berlangganan dan peningkatan PAD Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” fokus penelitian terletak pada meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta hambatan yang dialami dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan.</p> <p>c. Rumusan Masalah: Penelitian “Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan”. Mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimanakah efektivitas kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimanakah pengaruh kebijakan parkir berlangganan 	
--	--	--	--

		<p>terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan?</p> <p>Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan? 2) Apa sajakah faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan? 	
Ahmad Riyad U. Balahmar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013 2. Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian “Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo”. 2. Persamaan: Meneliti tentang parkir berlangganan 3. Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Penelitian: Penelitian “Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam 	Jurnal JKMP. Vol. 1, No. 2.

	<p>dilaksanakan pada tahun 2013.</p> <p>b. Penelitian tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019.</p>	<p>menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo” dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan di Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Fokus Penelitian Penelitian “Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo” berfokus pada penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” fokus penelitian terletak pada meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta hambatan yang dialami</p>	
--	---	--	--

		<p>dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan.</p> <p>c. Rumusan Masalah: Penelitian “Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana layanan parkir berlangganan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah? <p>Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban 	
--	--	---	--

		<p>dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?</p> <p>2) Apa sajakah faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?</p>	
<p>Semdi J. E. Sopbaba</p>	<p>a. 2012</p> <p>b. Perbedaan:</p> <p>c. Penelitian “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD” dilaksanakan pada tahun 2012.</p> <p>d. Penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019.</p>	<p>1. “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD”</p> <p>2. Persamaan: Meneliti tentang parkir berlangganan.</p> <p>3. Perbedaan:</p> <p>a. Tempat Penelitian: Penelitian “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD” dilakukan di Kota Batu Malang. Sedangkan “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Fokus Penelitian Penelitian “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap</p>	<p>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1, No. 2.</p>

		<p>PAD” berfokus pada penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD Kota Batu Malang Tahun 2010. Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” fokus penelitian terletak pada meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta hambatan yang dialami dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan.</p> <p>c. Rumusan Masalah Penelitian “Implementasi Kebijakan retribusi parkir berlangganan terhadap PAD” mempunyai rumusan masalah nya adalah bagaimana penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kota Batu terhadap PAD? Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran</p>	
--	--	--	--

		<p>parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan? 2) Apa sajakah faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan? 	
Della Novia	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2014 2. Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian “Kontribusi Parkir di Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012” dilaksanakan pada tahun 2014. b. Penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kontribusi Parkir di Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”. 2. Persamaan: Meneliti tentang parkir berlangganan. 3. Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat penelitian Penelitian “Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan samarinda ilir kota samarinda tahun 2010-2012” dilaksanakan di Kota Samarinda. Sedangkan penelitian “Peran Dinas 	E-Jurnal Ilmu Pemerintahan


	<p>kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan pada tahun 2019.</p>	<p>Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dilaksanakan di Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Fokus Penelitian Penelitian “Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan samarinda ilir kota samarinda tahun 2010-2012” berfokus pada besar Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan dan faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” fokus penelitian terletak pada meningkatkan kesadaran parkir berlangganan serta hambatan yang dialami dalam meningkatkan</p>	
--	--	---	--

		<p>kesadaran parkir berlangganan.</p> <p>c. Rumusan Masalah Penelitian “Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan samarinda ilir kota samarinda tahun 2010-2012” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012? 2) Apa saja faktor yang menghambat dalam pengelolaan retribusi parkir jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012? <p>Sedangkan penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:</p>	
--	--	---	--

		<p>1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?</p> <p>2) Apa sajakah faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan?</p>	
--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian “Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tuban terutama di wilayah perkotaan disertai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah berupa peningkatan kegiatan parkir baik di tepi jalan maupun luar ruang jalan. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari retribusi parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan antisipasi dari Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan mengatur mekanisme parkir berupa parkir berlangganan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 2 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dalam rangka pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban, kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan program kebijakan. Rendahnya kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap parkir berlangganan serta adanya sikap apatis masyarakat yang seolah tidak menghiraukan kebijakan parkir berlangganan. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir berlangganan.

Melihat hal itu, peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban selaku pelaksana teknis dari kebijakan parkir berlangganan sangat dibutuhkan guna mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban harus mampu mengubah pola pikir serta memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan tentang pentingnya membayar retribusi parkir. Pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, sehingga secara perlahan masyarakat akan memahami kewajiban mereka sebagai pengguna jasa parkir berlangganan untuk bersedia membayar retribusi parkir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat dilakukan melalui beberapa usaha yaitu sosialisasi, pemasangan *banner*, pembinaan juru parkir dinas. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.
 - a. Sosialisasi

Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban tentang parkir berlangganan dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung tentang parkir berlangganan dilakukan dengan mengundang seluruh camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Tuban. Camat dan kepala desa yang nantinya bertugas untuk menyampaikan informasi parkir berlangganan kepada seluruh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 45 orang kepala desa yang tidak hadir. Sehingga dimungkinkan 45 desa yang tidak hadir tersebut perolehan informasi tentang parkir berlangganan sangat minim. Sosialisasi tentang parkir berlangganan hanya dilakukan satu kali saja dan

belum ada tindak lanjut untuk mengadakan sosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media sosial *facebook*. Diharapkan melalui *facebook* ini, dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya parkir berlangganan. Selain itu, juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran seputar parkir berlangganan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

b. Pemasangan *Banner*

Banner sebagai bentuk penyampaian informasi tertulis tentang parkir berlangganan yang dipasang di seluruh tempat pelayanan umum di Kabupaten Tuban. Pemasangan *banner* dilakukan dengan tujuan agar informasi yang diperoleh masyarakat tentang parkir berlangganan bertambah. Sehingga dengan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan bertambah, maka kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan meningkat. Namun pada kenyataannya, banyak *banner* yang sudah tidak dipasang lagi. Hanya beberapa saja yang masih terpasang.

c. Pembinaan Juru Parkir Dinas

Selain kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan terhadap parkir berlangganan, kesadaran juru parkir dinas juga harus ditingkatkan guna menunjang keberhasilan program kebijakan parkir berlangganan. Salah satunya dengan mengadakan pembinaan bagi juru parkir dinas yang diadakan

rutin setiap tiga bulan sekali. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk perilaku para juru parkir dinas agar tidak lagi memungut uang parkir kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban.

Kesadaran masyarakat terhadap parkir berlanggan setelah diadakan sosialisasi, pemasangan *banner*, dan pembinaan juru parkir dinas dapat dilihat melalui kesediaan mereka dalam membayar retribusi parkir berlanggan. Dimana sebelumnya masyarakat yang tidak mau membayar retribusi parkir berlanggan menjadi bersedia membayar. Hasil menunjukkan adanya sebuah peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir berlanggan dari tahun 2016 hanya mencapai 75,21%, pada tahun 2017 hanya mencapai 32,52%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 86,11%. Sedangkan pada triwulan pertama tahun 2019 kesadaran masyarakat terhadap parkir berlanggan mencapai 14,05%.

Meskipun pada kenyataannya masyarakat membayar retribusi parkir berlanggan dikarenakan adanya rasa takut terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu sikap dan perilaku positif ditunjukkan oleh juru parkir dinas dengan tidak memungut uang parkir kepada pengguna jasa parkir. Meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa juru parkir dinas yang tetap melakukan pungutan parkir untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

2. Faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran bertribusi parkir berlanggan. Faktor internal yang menjadi penghambat antara lain: a) sosialisasi

parkir berlangganan belum merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, b) masih terdapat juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih memberikan uang parkir kepada juru parkir dinas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban
 - a. Melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya merata diseluruh Kabupaten Tuban, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerima informasi tentang parkir berlangganan. Sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban hendaknya mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan yang diadakan disetiap kecamatan. Sehingga informasi atau pengetahuan masyarakat tentang parkir berlangganan dapat merata. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan semakin mengerti tentang parkir berlangganan dan tidak akan melakukan komplain lagi ketika membayar retribusi parkir berlangganan.

b. Masih banyak dijumpai juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir kepada masyarakat mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban memberikan sanksi yang tegas terhadap juru parkir dinas yang masih melakukan pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. Serta pengawasan terhadap kinerja juru parkir harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kembali pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir.

2. Bagi masyarakat

Berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapat masyarakat yang memberikan uang kepada juru parkir dinas. Akibatnya pelaksanaan parkir berlangganan menjadi terganggu dan memberi kesempatan bagi juru parkir dinas untuk memungut kembali uang parkir kepada masyarakat. Melihat dari hal itu, hendaknya masyarakat tidak memberikan uang kepada juru parkir dinas dengan alasan apapun. Sehingga dengan masyarakat yang tertib untuk tidak memberi uang kepada juru parkir dinas, dapat mendukung terlaksananya parkir berlangganan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Hardati, dkk. 2010. *Pengantar Ilmu Sosial: edisi revisi*. Semarang: FIS UNNES dan Widya Karya.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, B Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Nasution, S. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Bandung*: PT. ALUMNI.
- _____. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Patoni, Ahmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L.. 2009. *Sosiologi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral: dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.

- Ramses, Andy dan Bakry, La. 2009. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: MIPI
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1983. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Wahana Resolusi.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Stein. J. Steven dan E. Howard, Book. 2003. *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses. Terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Tudhi Murtanto*. Bandung: Kaifa.
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Sunarto. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Kedokteran EGC
- Tobing, David M.L. 2007. *Parkir dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Timpani Agung.
- Widjaja, AW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Eera
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Swasta. Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuniarto, Bambang. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal Penelitian:

- Antasari, Ni Luh Sili. 2003. Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*. Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya.
- Balahmar, Ahmad Riyad U. 2013. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal JKMP*, Vol. 1, No. 2, Hal. 167-186.
- Darmanto, Aresta. 2016. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Hal. 15-25, ISSN 2355-5408.
- Febrianti, yulia dkk. 2012. Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, Hal. 1077-1085.
- Hastjarjo, Dicky. 2005. Sekilas Tentang Kesadaran (*Concioussness*). *Buletin Psikologi*. Vol. 13. No. 2
- Hertanto, Indrajati dan Sriyana, Jaka. 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 12, No. 1, Hal.76-89.
- Kuncorowati, Wulandari Puji. 2009. Menurunya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Civics*. Vol.6, No.1 Juni 2009.
- Lutfi, Achmad. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi: Bisnis dan Birokrasi*. Vol. XIV, No. 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Novia, Della. 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatn Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Hal: 3070-3079.
- Reswa, Martinus Richard Norin. 2015. Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kebijakan Menejemen Publik*. Vol.3 No. 3. Hal 257-266
- Sianturi, Anastasia, dkk. 2015. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 557-563.

Sopbaba, Semdi J. E., dkk. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap PAD. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1, No. 2, Hal. 6-25.

Sudjana. 2016. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.25, No. 2, Hal. 1-14.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No, 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atsa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No, 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.